

Gubernur Kepri di Bintan Serahkan Bantuan Sosial Buat Warga Total Miliaran Rupiah



Ilustrasi gambar: Kompas.com/Indra Akuntono

Gubernur [Kepri](#) di Bintan menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat di sana. Dalam kunjungan Gubernur [Kepri](#) di Bintan itu, [Ansar Ahmad](#) menyerahkan sejumlah bantuan di antaranya bantuan untuk perangkat RT dan RW. Kemudian Badan Permusyawaratan Desa, Posyandu, Insentif Guru Pendidikan Keagamaan Non Formal.

Ada pula bantuan untuk penyuluh Agama Non ASN, dan Pemuka Agama Tetap Pada Rumah Ibadah se-Kabupaten Bintan. Penyerahan bantuan saat kunjungan Gubernur [Kepri](#) di Bintan berlokasi di aula Kantor Bupati Bintan, Selasa, (4/4/2023).

Penyerahan bantuan terbagi dalam dua sesi. Dimana pada sesi pertama diserahkan secara simbolis kepada penerima dari Kecamatan Bintan Timur. Kemudian Teluk Bintan, Gunung Kijang, Bintan Pesisir, Mantang dan Tambelan. Kemudian pada sesi kedua diserahkan kepada penerima dari Kecamatan Bintan Utara, Sri Kuala Lobam, Teluk Sebong dan Toapaya.

Di Kabupaten Bintan, untuk tahun anggaran 2023 dari 10 kecamatan tersebut terdapat sebanyak 623 RT dan 201 RW yang mendapatkan bantuan dengan total Anggaran sebesar Rp 988,8 juta. Kemudian terdapat 36 BPD dengan anggaran Rp 288 juta. Dimana setiap BPD akan menerima bantuan sebesar Rp 8 juta.

Selanjutnya bantuan kepada Posyandu se-Kabupaten Bintan dianggarkan Rp 895 juta untuk 179 Posyandu. Dimana setiap Posyandu akan menerima bantuan dana sebesar Rp 5 juta. Sementara itu bantuan berupa Dana Insentif diberikan kepada Tim Pembinaan dan Pengawasan Keagamaan yang terdiri dari Guru TPQ, Penyuluh Non-ASN dan Pemuka Agama di Kabupaten Bintan dianggarkan sebesar Rp 1,79 miliar untuk 1.495 penerima. Masing-masing penerima bantuan mendapat Rp 1,2 juta. Kemudian bantuan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) SMA, SMK,

SLB Swasta menerima besaran sebanyak Rp 2 juta. Termasuk pajak 5 persen dengan total anggaran Rp 184 Juta dengan 92 orang penerima.

Gubernur [Kepri Ansar Ahmad](#) menyampaikan bahwa insentif ini disalurkan sesuai dengan instruksi Presiden RI Joko Widodo yang memerintahkan agar belanja bantuan sosial harus segera disalurkan ke masyarakat.

"Semoga semua bantuan ini benar-benar bermanfaat, yang penting kita semua sama-sama berkontribusi untuk pembangunan daerah. Untuk itu bantuan ini dapat saya katakan bisa dicairkan paling lama 2 minggu. Tapi bisa lebih cepat dari itu," kata Gubernur [Kepri Ansar Ahmad](#).

[Ansar Ahmad](#) menambahkan, bantuan seperti ini akan terus menjadi perhatian [Pemprov Kepri](#), demi mendongkrak perekonomian masyarakat.

Gubernur [Kepri](#) mengajak hadirin untuk berdoa bersama agar APBD [Kepri](#) dapat meningkat.

"Bantuan-bantuan akan terus diserahkan, yang penting Bapak Ibu tetap semangat. Mari bersama berdoa agar APBD Kepri terus meningkat. Walau kecil yang penting dapat membangun masyarakat," ujarnya.

Gubernur [Kepri Ansar Ahmad](#) pun mengaku hingga saat ini ia tak henti melakukan pendekatan ke Pemerintah Pusat demi mendapat tambahan anggaran. Dengan cara inilah menurutnya [Pemprov Kepri](#) di tahun 2023 ini mendapat porsi yang lumayan besar dana APBN.

"Alhamdulillah saat ini [Provinsi Kepri](#) sudah mulai menjadi perhatian Pemerintah Pusat. Tahun ini kami mendapatkan porsi APBN yang lumayan besar dari Kemenkes, Kemenhub, hingga PUPR. Karena saya kira pendekatan-pendekatan ini perlu," tutup [Gubernur Kepri Ansar Ahmad](#).

Sumber Berita:

[https://batam.tribunnews.com/Gubernur Kepri di Bintan Serahkan Bantuan Sosial Buat Warga Total Miliaran Rupiah, 04 April 2023](https://batam.tribunnews.com/Gubernur%20Kepri%20di%20Bintan%20Serahkan%20Bantuan%20Sosial%20Buat%20Warga%20Total%20Miliaran%20Rupiah,%2004%20April%202023)

Catatan:

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - a. Pasal 1:
 - 1. Ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Ayat (3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
 - b. Pasal 67:
Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah di antaranya:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

c. Pasal 298:

1. Ayat (4) Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

a. Pasal 16:

1. Ayat (1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
2. Ayat (2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
3. Ayat (3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
4. Ayat (4) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

b. Pasal 17:

1. Ayat (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
2. Ayat (2) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

c. Pasal 22:

Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

➤ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

a. Pasal 3:

Prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:

- a) penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD; dan
- b) penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 56
 - 1. Ayat (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
 - b. Pasal 63
 - 1. Ayat (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - 2. Ayat (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun arlggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - 3. Ayat (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Belanja Bantuan Sosial
 - 1. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - 2. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - 3. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - 4. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:

- a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
6. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
7. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
8. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
9. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
10. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
11. Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
12. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
13. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
14. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
15. Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait
16. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan

tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

- d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal
 - 3) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) penanggulangan kemiskinan. merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
17. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
18. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
19. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah